



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 027 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (PK)
KEGIATAN PENGADAAN/ PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN/ PEMELIHARAAN
SARANA PRASARANA BALAI PELATIHAN/ KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(TRIBUN PUNDEN)
DS. KARANGSONO KEC. BARAT KAB. MAGETAN

TAHUN 2019

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pengadaan/ pembangunan/
pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana
prasarana balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat (Tribun
Punden) perlu dibangun Tribun Punden di Desa Karangsono;
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas maka perlu
dibentuk Pelaksana Kegiatan (PK) Kegiatan pembangunan
Tribun Punden;
3. Bahwa sebagai wakil dari Pemerintah desa maka perlu dibentuk
Pelaksana Kegiatan (PK) Kegiatan pembangunan Tribun
Punden;
4. Bahwa Pelaksana Kegiatan pembangunan Tribun Punden
bertanggung jawab atas terselesaikannya pekerjaan tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Punden Desa Karangsono sesuai dengan lampiran 1;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02-01-2019
KEPALA DESA KARANGSONO
 **JUDI JATMIKO**

Lampiran 1: Susunan Pelaksana Kegiatan
pengadaan/ pembangunan/
pembangunan/ pengembangan/
pemeliharaan sarana prasarana
balai pelatihan/ kegiatan belajar
masyarakat (Tribun Punden)

Nomor : 400/ 027 /403.412.04/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAKSANA KEGIATAN (PK)
KEGIATAN PENGADAAN/ PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN/ PEMELIHARAAN
SARANA PRASARANA BALAI PELATIHAN/ KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(TRIBUN PUNDEN) DESA KARANGSONO
TH. 2019

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Setu Wibowo	Ketua	Kaur Perencanaan
2	Bambang H	Sekretaris	Ketua LPM
3	Ujiek P	Anggota	Kamituwo II
4	Sujiono	Anggota	Kamituwo I



Kepala Desa Karangsono

BUNDA JATMIKO, A.Md